



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak perlu ditindak lanjuti dalam rangka menetapkan Pengembangan Kota Layak Anak menjadi program strategis pemerintah daerah;.
- b. bahwa Pemerintah Kota Subulussalam berkewajiban melaksanakan Pengembangan Kota Layak Anak secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan Satuan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;.
- c. bahwa untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah Kota Subulussalam secara terintegrasi, berkualitas dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan perlindungan atas hak-hak anak;.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kota Layak Anak

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daaerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri no 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota LAYak Anak;
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Perempuan.
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan gender di Kota Subulussalam

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah

5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usahayang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKadalah perangkat daerah pada Lingkup Pemerintah Kota Subulussalam.
8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Tim Evaluasi KLA adalah tim yang membantu Pemerintah daerah dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup daerah.
10. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Forum Anak adalah Forum Komunikasi yang dikelola oleh anak – anak, dibina oleh Pemerintah, yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
12. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Kota Layak Anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Pengembangan KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 3

Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang :

- a. Konsep KLA
- b. Hak anak
- c. Pendekatan Pengembangan KLA

BAB III PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal 4

Kebijakan pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. Tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya;

Pasal 5

Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi 5 kluster:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus

Pasal 6

Strategi pengembangan KLA di Kota Subulssalam berupa pengintegrasian hak anak dalam :

- a. Setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV TAHAPAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

(1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. Persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan gugus tugas KLA Kota dan pengumpulan data dasar.
- b. Perencanaan RAD-KLA;
- c. Pelaksanaan; dan

(2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan dan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

- (3) Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Pasal 8

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur perangkat daerah, lembaga legislative, lembaga yudikatif, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat. dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam.
- (2) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 9

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a digunakan untuk :

- a. Mengembangkan kebijakan;
- b. Menentukan fokus program;
- c. Menyusun kegiatan prioritas

Pasal 10

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kota Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak sebagaimana tersebut dalam pasal 5, yaitu :
 - a. Hak sipil dan kebebasan
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
 - e. Perlindungan khusus
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b disusun oleh gugus tugas KLA bersama dengan SKPD terkait dengan melibatkan peran serta anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat peduli anak.
- (4) RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Walikota ini.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam dan Wakil Ketua oleh Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Bidang PP dan PA Kota Subulussalam.

Bagian Kedua Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 12

Tugas pokok Gugus Tugas KLA:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA
- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi dan edukasi informasi kebijakan KLA;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan model;
- h. menyiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota tentang Perlindungan Anak.
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan model sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak dan Kampung Layak Anak

Pasal 13

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak

- (2) Pemerintah Kampung bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kampung Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Kampung Layak Anak Kecamatan/ Kampung menyusun Rencana Aksi Kecamatan Rencana Aksi Kampung untuk 3 (tiga) tahun
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Kampung meliputi:
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Kampung Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. Pendewasaan usia perkawinan
 - g. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - h. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan di tetatpkan oleh camat Perumusan Rencana Aksi Kampung ditetapkan oleh Kepala Kampung.

BAB VI INDIKATOR KLA

Pasal 14

- (1) Indikator KLA dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak
- (2) Indikator KLA sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penguatan kelembagaan
 - b. Kluster hak anak
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana disebut dalam pasal (2) huruf a meliputi :
 - a. Adanya peraturan perundangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
 - c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan

- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak, dan
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

Pasal 15

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, meliputi :

- a. Persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akta
- b. kelahiran;
- c. Tersedia fasilitas informasi layak anak
- d. Tersedia forum anak dan kelompok anak lainnya
- e. Tersedia wadah kreativitas anak

Pasal 16

Indikator KLA untuk Klaster Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternative sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah :

- a. Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan
- c. dan perawatan anak; dan
- d. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 17

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :

- a. Tersedia data Angka kematian bayi;
- b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. Tersedia pojok ASI pada sarana pelayanan publik;
- e. Persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. Tersedia lembaga yang memberikan yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
- g. Tersedia data jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
- h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. Tersedia kawasan tanpa rokok

Pasal 18

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana termuat dalam pasal 5, meliputi :

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. Adanya sekolah ramah anak

- e. Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak

Pasal 19

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :

- a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh
- b. pelayanan;
- c. Persentase kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang
- d. diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (restorative justice)

- e. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan
- f. kepentingan anak; dan
- g. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk
- h. anak

Pasal 20

Setiap indikator KLA diberikan ukuran dan nilai, besaran ukuran dan nilai sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 21

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap perangkat daerah, kecamatan, dan desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 22

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisa hasil pelaksanaan pengembangan KLA
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kota Subulussalam

Pasal 23

- (1) Pelaporan hasil pengembangan KLA dilaksanakan oleh Ketua Gugus Tugas KLA

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 24

- (1) Pendanaan Pengembangan KLA di Kota Subulussalam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Desa wajib mengalokasikan anggaran pengembangan Desa Layak anak melalui Anggaran Desa.
- (3) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam pengembangan KLA di Kota Subulussalam

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal, 18 Februari 2020 M
24 Rajab 1440 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 19 Februari 2020 M
25 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

TAUFIQ HIDAYAT